

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 09 TAHUN 2012
TENTANG IURAN PANCEN PANGLANJA OLEH PERANGKAT DESA
DI DESA KAWASEN KECAMATAN BANJARSARI
KABUPATEN CIAMIS**

DEDE SOPANDI

ABSTRAK

Berdasarkan hasil observasi awal dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan sebagai berikut :1. Masyarakat belum sepenuhnya menyadari untuk turut serta membayar Pancen Panglanja sesuai dengan besaran nominal yang ditetapkan dalam peraturan desa, 2. Masih rendahnya realisasi yang diterima oleh pemerintah desa dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada Tahun Anggaran berjalan dan 3. Masih sulitnya keterlibatan masyarakat dalam memahami penggunaan iuran Pancen Panglanja karena masih beranggapan bahwa iuran tersebut hanya semata-mata untuk menambah penghasilan para perangkat desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang menurut Surakhmad (2004:139) adalah "penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang".

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis masih belum sesuai dengan yang dikemukakan Meter dan Horn (Wahab,2004:102), Hal tersebut dapat diketahui dari pemerintah desa dan lembaga desa belum mampu membuat sebuah rencana penggunaan dana yang jelas dengan mengacu pada kepentingan umum, artinya bahwa adanya peraturan desa tersebut pada saat ini harus dapat diperhatikan mengenai kepentingan masyarakat secara keseluruhan bukan hanya mementingkan kepentingan untuk kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa saja.

Kata Kunci : *Implementasi Peraturan Desa, Iuran pancen Panglanja, Perangkat Desa*

A. PENDAHULUAN

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dalam wujud pelaksanaan otonomi daerah memberi kesempatan kepada pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, maka perlu adanya penataan ulang berbagai elemen dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam

rangka manifestasi pelaksanaan otonomi daerah, karena pada dasarnya tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa sebenarnya memberikan gambaran sebagai miniatur negara Indonesia, desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan. Di satu sisi, para perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Pada sisi lain, karena dekatnya arena antara pemerintah desa dengan masyarakat, secara normatif masyarakat akar-rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Para perangkat desa selalu dikonstruksi sebagai “pamong desa” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat. Para pamong desa beserta elite desa lainnya dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga desa. Dalam praktiknya antara warga dan pamong desa mempunyai hubungan kedekatan secara personal yang mungkin diikat

dengan tali kekerabatan maupun ketetanggaan, sehingga kedua unsur itu saling menyentuh secara personal dalam wilayah yang lebih privat ketimbang publik. Batas-batas urusan privat dan publik di desa sering kabur. Sebagai contoh, warga masyarakat menilai kinerja pamong desa tidak menggunakan kriteria modern (transparansi dan akuntabilitas), melainkan memakai kriteria tradisional dalam kerangka hubungan klientelistik, terutama kedekatan pamong dengan warga yang bisa dilihat dari kebiasaan dan kerelaan pamong untuk beranjang sana.

Saat sekarang jika pemerintah desa menjadi sentrum kekuasaan politik, maka Kepala Desa merupakan personifikasi dan representasi pemerintah desa. Kepala Desa harus mengetahui semua hajat hidup orang banyak, sekalipun hanya selembur daun yang jatuh dari pohon. Karena itu Kepala Desa selalu sensitif terhadap legitimasi di mata rakyatnya. Legitimasi berarti pengakuan rakyat terhadap kekuasaan dan kewenangan kepala Desa untuk bertindak mengatur dan mengarahkan rakyat. Kepala Desa yang terpilih secara demokratis belum tentu memperoleh legitimasi terus-menerus ketika menjadi pemimpin di desanya. Legitimasi mempunyai asal-usul dan sumbernya.

Perekonomian desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan di bidang ekonomi yang serasi dan terpadu, baik antar sektor

maupun antar pembangunan sektoral yang perencanaan pembangunannya dilakukan oleh pemerintahdesa secara efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air.

Untuk tercapainya keselarasan, keseimbangan dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan adanya pemerataan program yang ada di pemerintah desa yakni antara program pembangunan dengan peningkatan kesejahteraan perangkat desa yang seimbang sehingga ketika penghasilan perangkat desa sudah sesuai dengan standar minimum pendapatan maka dengan sendirinya bahwa hasil-hasil yang dilaksanakan oleh perangkat desa dalam setiap bidang yang ada di desa dapat mampu dilaksanakan untuk menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa dengan mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014, tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merubah secara mendasar model pembiayaan Pemerintah Daerah. Konsepsi dasar model pembiayaan daerah menurut kedua peraturan tersebut, adalah penyerahan kewenangan pemerintah kepada daerah baik menurut azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan

harus diikuti biaya, perangkat, dan tenaga yang memadai, agar daerah mampu menyelenggarakan semua kewenangan yang diserahkan tersebut.

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam Undang-Undang. N0.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1, disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- b. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah

- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Amanat UU Desa Pasal 66 ayat (2) adalah Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Jadi urusan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak pantas dikaitkan dengan Alokasi Dana Desa atau bagian dari Alokasi Dana Desa yang diterima desa melainkan harus ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten melalui Peraturan Bupati.

Selanjutnya Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dalam hal mensikapi terkait dengan tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan melihat potensi tanah darat dan sawah yang cukup, maka ditetapkannya Pendapatan Asli Desa melalui Pancen

Panglanja. Pungutan Pancen Panglanja yang dilakukan tersebut telah di atur oleh Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 tentang Iuran Pancen Panglanja, Peraturan Desa tersebut mengacu atau berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005, meskipun Peraturan Desa tersebut ditetapkan sejak Tahun 2012 tetapi sampai saat ini masih tetap diberlakukan.

Dalam Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 tentang Iuran Pancen Panglanja, disebutkan bahwa Pancen adalah Jenis Iuran yang dikenakan pada objek tanah, baik tanah sawah maupun tanah darat sedangkan Panglanja adalah Jenis Iuran yang dikenakan pada objek tanah, baik tanah sawah maupun tanah darat bagi tanah yang dimiliki oleh warga luar desa Kawasen, ketentuan Pancen Panglanja di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari adalah sebagai berikut :

1. Pancen, dengan ketetapan besaran iuran sebagai berikut :
 - a. Sawah per 100 bata : 17,5 Kg gabah
 - b. Darat per 100 bata : 8 Kg gabah
2. Panglanja, dengan ketetapan besaran iuran sebagai berikut :
 - c. Sawah per 100 bata : 30 Kg gabah
 - d. Darat per 100 bata : 15 Kg gabah

Selanjutnya berdasarkan observasi awal dapat diketahui bahwa

pelaksanaan pungutan Pancen Panglanja tersebut belum memberikan dampak yang lebih positif terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Desa hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Masyarakat belum sepenuhnya menyadari untuk turut serta membayar Pancen Panglanja sesuai dengan besaran nominal yang ditetapkan dalam peraturan desa. Contohnya adalah masyarakat yang memiliki tanah sawah seluas 1400 bata atau 2 Hektar dikenakan besaran untuk membayark carik pancen adalah 420 kg Gabah, namun pada kenyataannya hanya membayar sebanyak 252 Kg Gabah atau sebesar 60 % dari ketetapan pembayaran yang harus dibayar oleh pemilik tanah sawah tersebut.
2. Masih rendahnya realisasi yang diterima oleh pemerintah desa dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada Tahun Anggaran berjalan. Contohnya adalah target yang harus dicapai bila dilihat dari jumlah uang pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 152.000.000,- namun pada kenyataannya hanya sebesar Rp. 106.400.000,- atau sebesar 70 %.
3. Masih sulitnya keterlibatan masyarakat dalam memahami penggunaan iuran Pancen Panglanja karena masih beranggapan bahwa iuran tersebut hanya semata-mata untuk menambah penghasilan para perangkat desa. Contohnya adalah

sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pancen Panglanja tersebut hanya untuk kepala desa dan perangkat desa sehingga karena sudah adanya penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa maka masyarakat tersebut tidak mau membayar iuran carik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mencoba untuk mengajukan judul dalam skripsi ini yaitu “Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis”.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang penelitian diatas, selanjutnya penulis membuat rumusan masalah: 1) Bagaimanakah Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis? 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis ? 3) Bagaimanakah upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis ?

B. LANDASAN TEORITIS

Kebijakan pemerintah Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis mengenai Pendapatan Asli Desa dari Pancen Panglanja diatur dalam Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 ini mengatur tentang iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa dalam wilayah Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.

Sampai saat ini masyarakat sebagai pemilik tanah darat dan sawah dengan dibuktikan dari luas tanah dan sawah diantaranya dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditetapkan oleh Pemerintah Desa sebagai penerima Peraturan Desa terkait dengan cara meningkatkan pendapatan desa dari sektor Pendapatan Asli Desa. Subyek dari pungutan Pancen Panglanja tersebut adalah masyarakat yang memiliki luas tanah dan sawah. Proses pembayaran pungutan tersebut dilakukan langsung oleh aparatur desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang bertanggung jawab dimana hasil dari pungutan produksi tersebut akan diserahkan kepada Desa untuk masuk ke kas desa sebagai sumber Pendapatan Asli Desa.

Dalam Pasal 83 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan, bahwa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan

Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Masalah implementasi Peraturan Desa tersebut tentunya tidak terbatas pada perwujudan secara riil, tetapi mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan tersebut. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pembuat kebijakan tidak hanya melihat kebijakan telah dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi perlu mengetahui seberapa jauh memberikan dampak positif atau negatif bagi masyarakat.

Pemerintah Desa sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat desa dan mencerdaskan kehidupan masyarakat desa, dalam hal ini pemerintah desa perlu melakukan berbagai tindakan dan menyusun program-program untuk mencapai tujuannya. Dalam upaya mencapai tujuannya tersebut pemerintah desa perlu mengambil pilihan langkah tindakan dengan cara membuat aturan-aturan (kebijakan) agar dapat tercapainya tujuan sesuai dengan harapan yang dicita-citakan.

Setelah tujuan dan program-program kebijakan dirumuskan dan disahkan maka kebijakan tersebut baru dapat dilaksanakan atau diimplementasikan. Meter dan Horn (Agustino, 2006:153) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :‘Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau

pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan’.

Selanjutnya Meter dan Horn (Wahab, 2004:102) menjelaskan bahwa agar suatu kebijakan dapat dimplementasikan dengan baik maka perlu memperhatikan tahap-tahap dalam implementasi kebijakan. Adapun tahap-tahap dalam proses implementasi kebijakan tersebut antara lain :

1. Output-output kebijaksanaan (keputusan-keputusan dari badan pelaksana), berarti dalam mengambil keputusan-keputusan harus jelas mengenai maksud dan tujuannya serta berdasarkan padaprosedur-prosedur yang baku.
2. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut, berarti keputusan-keputusan dapat di dukung oleh semua pihak serta terdapat sanksi-sanksi yang diberikan bagi kelompok yang melanggar keputusan.
3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan pelaksana, artinya keputusan tersebut lebih berpihak terhadap kepentingan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
4. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan

tersebut, artinya dapat memberikan manfaat baik terhadap pelaksana maupun terhadap masyarakat serta memiliki legalitas yang kuat.

5. Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang, artinya harus adanya pengawasandan evaluasi yang dilakukan secara rutin dalam Implementasi sebuah kebijakan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, yang terdiri dari indikator Output-output kebijaksanaan (keputusan-keputusan dari badan pelaksana), Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut, Dampak nyata keputusan-keputusan badan pelaksana, Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut dan Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebanyak 21 orang informan,. Dalam penelitian ini sumber informasi yang diwawancarai adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan anggota masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara yaitu :

- a. Study Pustaka (*Literature study*)
- b. Studi Lapangan yaitu :
 1. Observasi
 2. Wawancara.

Teknik Pengolahan Data/Analisis Data Dalam penelitian ini, akan dianalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dengan cara mendeskripsikan data-data yang didapat dari tanggapan atau jawaban hasil wawancara dengan responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan

menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif tanpa menggunakan teknik kuantitati.

Jadwal Penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan, terhitung dari bulan November 2015 sampai dengan bulan Juli 2016, mulai dari tahap penjajagan, pelaksanaan penelitian sampai penyusunan terakhir dalam bentuk skripsi.

Selanjutnya Obyek penelitian dilakukan di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 1. Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis**

TABEL 1
REKAPITULASI JUMLAH DAN PROSENTASE
HASIL JAWABAN INFORMAN

NO	SUB VARIABEL	INDIKATOR	TANGGAPAN INFORMAN		
1	Output-output kebijakan (keputusan-keputusan dari badan pelaksana)	Adanya sosialisasi mengenai maksud dan tujuan Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 tentang Iuran Pancen Panglanja.	Sebanyak 5 orang atau 23,8% menyatakan baik	Sebanyak 9 orang atau 42,9% menyatakan cukup baik	Sebanyak 7 orang atau 33,3% menyatakan kurang baik
		Adanya keputusan yang jelas mengenai maksud dan tujuan dari peraturan	Sebanyak 6 orang atau 28,6% menyatakan baik	Sebanyak 7 orang atau 33,3% menyatakan cukup baik	Sebanyak 8 orang atau 38,1% menyatakan kurang baik
		Adanya prosedur-prosedur yang baku dalam tata cara penungutan retribusi Pancen Panglanja	Sebanyak 3 orang atau 14,3% menyatakan baik	Sebanyak 10 orang atau 47,6% menyatakan cukup baik	Sebanyak 8 orang atau 38,1% menyatakan kurang baik
2	Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut	Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa di dukung oleh semua pihak	Sebanyak 6 orang atau 28,6% menyatakan baik	Sebanyak 7 orang atau 33,3% menyatakan cukup baik	Sebanyak 8 orang atau 38,1% menyatakan kurang baik
		Adanya sanksi-sanksi yang diberikan bagi masyarakat yang melanggar	Sebanyak 5 orang atau 23,8% menyatakan baik	Sebanyak 9 orang atau 42,9% menyatakan cukup baik	Sebanyak 7 orang atau 33,3% menyatakan kurang baik
3	Dampak nyata keputusan-keputusan badan pelaksana	Peraturan Desa yang dibuat lebih berpihak terhadap kepentingan masyarakat	Sebanyak 3 orang atau 14,3% menyatakan baik	Sebanyak 8 orang atau 38,1% menyatakan cukup baik	Sebanyak 10 orang atau 47,6% menyatakan kurang baik
		Peraturan Desa yang dibuat memberikan dampak positif bagi masyarakat	Sebanyak 6 orang atau 28,6% menyatakan baik	Sebanyak 7 orang atau 33,3% menyatakan cukup baik	Sebanyak 8 orang atau 38,1% menyatakan kurang baik
4	Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut	Peraturan Desa yang dibuat memberikan manfaat baik terhadap pelaksana maupun terhadap masyarakat	Sebanyak 6 orang atau 28,6% menyatakan baik	Sebanyak 7 orang atau 33,3% menyatakan cukup baik	Sebanyak 8 orang atau 38,1% menyatakan kurang baik
		Semua pihak berpandangan yang sama bahwa Peraturan Desa yang dibuat memiliki legalitas yang kuat	Sebanyak 3 orang atau 14,3% menyatakan baik	Sebanyak 8 orang atau 38,1% menyatakan cukup baik	Sebanyak 10 orang atau 47,6% menyatakan kurang baik
5	Evaluasi system politik terhadap undang-undang	Adanya pengawasan yang dilakukan secara rutin dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 tentang Iuran Pancen Panglanja	Sebanyak 6 orang atau 28,6% menyatakan baik	Sebanyak 7 orang atau 33,3% menyatakan cukup baik	Sebanyak 8 orang atau 38,1% menyatakan kurang baik
		Adanya evaluasi yang dilakukan dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 tentang Iuran Pancen Panglanja.	Sebanyak 6 orang atau 28,6% menyatakan baik	Sebanyak 7 orang atau 33,3% menyatakan cukup baik	Sebanyak 8 orang atau 38,1% menyatakan kurang baik
JUMLAH RATA RATA			23,8%	37,2%	39,0%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa hasil wawancara dengan narasumber mengatakan berkaitan dengan Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa di Desa Kawasan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil wawancara masih dilaksanakan dengan kurang

baik, yakni belum sesuai dengan tahap-tahap dalam proses implementasi kebijakan menurut Meter dan Horn (Wahab,2004:102), Hal tersebut dapat diketahui dari sebanyak 90 orang atau sebesar 39 % yang menyebutkan bahwa Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis masih dilaksanakan dengan kurang baik, selanjutnya sebanyak 86 orang atau sebesar 37.2 % yang menyebutkan sudah cukup baik dan hanya sebanyak 55 orang atau sebesar 23.8 % yang mengatakan sudah baik

2. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis

Dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 tentang Iuran Pancen Panglanja oleh perangkat desa di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis mengalami berbagai hambatan, hal utama yang menjadi hambatan adalah Kurang adanya penjelasan yang disampaikan oleh perangkat desa mengenai maksud dan tujuan adanya iuran pancen panglanja sehingga masih ada masyarakat yang kurang memahami penggunaan dana dari hasil Iuran Pancen Panglanja tersebut, Prosedur-prosedur yang digunakan dalam tata cara pemungutan iuran

pancen panglanja masih belum tersusun secara teratur, Peraturan desa tentang iuran pancen panglanja masih belum mendapat dukungan dari semua pihak, Peraturan desa yang dibuat masih kurang memiliki dampak positif bagi masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa saat ini perangkat desa sudah mendapat penghasilan tetap yang cukup dari bantuan pemerintah melalui Alokasi Dana Desa, Masih kurangnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya peraturan desa ini karena sesungguhnya manfaat yang dirasakan hanya semata-mata dapat dirasakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya, Kurang adanya pengawasan yang dilakukan secara rutin dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 tentang Iuran Pancen Panglanja dan masih kurang adanya evaluasi yang dilakukan dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 tentang Iuran Pancen Panglanja sehingga tidak dapat diketahui permasalahan yang terjadi di lapangan dan rencana untuk perbaikan pada pelaksanaan pemungutan iuran pada waktu yang akan datang

3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 tentang Iuran Pancen Panglanja oleh perangkat desa di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis antara lain : Perangkat desa memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan, membuat aturan yang jelas mengenai prosedur-prosedur dalam tata cara pemungutan iuran pancen panglanja, melakukan penyampaian informasi dengan serempak, memberikan ilustrasi dan gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat bahwa manfaat dari adanya peraturan ini selain untuk kesejahteraan perangkat desa juga dapat dirasakan oleh lembaga lain, menyusun tim pengawas yang akan melakukan pengawasan secara rutin dan Pemerintah desa bersama lembaga lain yang ada di Desa mendengarkan hasil yang disampaikan oleh perangkat desa selaku pelaksana dari adanya peraturan ini dengan maksud untuk mengadakan evaluasi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Setelah penulis memperoleh keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan dari Informan mengenai Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa di Desa

Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis selanjutnya penulis membuat suatu kesimpulan.

- a. Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil wawancara masih dilaksanakan dengan kurang baik, yakni belum sesuai dengan tahap-tahap dalam proses implementasi kebijakan menurut Meter dan Horn (Wahab,2004:102), selanjutnya berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis masih belum sesuai dengan yang dikemukakan Meter dan Horn (Wahab,2004:102), Artinya bahwa pemerintah desa dan lembaga desa belum mampu membuat sebuah rencana penggunaan iuran pancen panglanja yang jelas dengan mengacupada kepentingan umum, artinya bahwa adanya peraturan desa tersebut pada saat ini harus dapat diperhatikan mengenai kepentingan masyarakat secara keseluruhan bukan hanya mementingkan kepentingan untuk kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa saja.
- b. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Desa

Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa di Desa Kawasan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis antara lain adalah Kurangnya penjelasan yang disampaikan oleh perangkat desa mengenai maksud dan tujuan adanya iuran pancen panglanja sehingga masih ada masyarakat yang kurang memahami penggunaan hasil iuran pancen panglanja tersebut, Prosedur-prosedur yang digunakan dalam tata cara pemungutan iuran pancen panglanja masih belum tersusun secara teratur, Peraturan desa tentang iuran pancen panglanja masih belum mendapat dukungan dari semua pihak, Peraturan desa yang dibuat masih kurang memiliki dampak positif bagi masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa saat ini perangkat desa sudah mendapat penghasilan tetap yang cukup dari bantuan pemerintah melalui Alokasi Dana Desa, Masih kurangnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya peraturan desa ini karena sesungguhnya manfaat yang dirasakan hanya semata-mata dapat dirasakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya, Kurangnya pengawasan yang dilakukan secara rutin dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun

2012 tentang Iuran Pancen Panglanja dan masih kurangnya adanya evaluasi yang dilakukan dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 tentang Iuran Pancen Panglanja sehingga tidak dapat diketahui permasalahan yang terjadi di lapangan dan rencana untuk perbaikan pada pelaksanaan pemungutan iuran pada waktu yang akan datang. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 tentang Iuran Pancen Panglanja oleh perangkat desa di Desa Kawasan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis mengalami berbagai hambatan, hal utama yang menjadi hambatan adalah pemerintah desa dan lembaga desa belum mampu membuat sebuah rencana penggunaan iuran pancen panglanja yang jelas dengan mengacu pada kepentingan umum, artinya bahwa adanya peraturan desa tersebut pada saat ini harus dapat diperhatikan mengenai kepentingan masyarakat secara keseluruhan bukan hanya mementingkan kepentingan untuk kesejahteraan kepala desa dan perangkatnya saja.

c. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 tentang Iuran Pancen Panglanja berdasarkan hasil

observasi adalah pemerintah desa dan lembaga desa melaksanakan musyawarah untuk membahas mengenai penggunaan anggaran yang diperoleh dari adanya peraturan ini dengan berpedoman pada kepentingan seluruh masyarakat yang ada bukan hanya untuk kepentingan kesejahteraan kepala desa dan perangkat saja namun kepentingan lembaga dan masyarakat lainnya juga harus diperhitungkan serta menyusun rencana mengenai tata cara pemungutan, teknik pengawasan yang optimal dan pelaksanaan evaluasi yang terstruktur dan terjadwalkan dengan baik.

2. Saran

Saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar dalam implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 tentang Iuran Pancen Panglanjaoleh perangkat desa di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dapat berjalan dengan baik, maka Pemerintah Desa perlu melakukan beberapa langkah antara lain :
 - a) Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membuat aturan yang jelas mengenai prosedur-prosedur dalam tata cara pemungutan iuran pancen panglanja yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa dengan

disusun secara teratur dan sistematis sehingga hasil yang dicapai dari iuran pancen panglanja dapat berjalan secara optimal.

- b) Pemerintah desa bersama dengan semua lembaga yang ada di wilayah desa Kawasen melakukan penyampaian informasi dengan serempak sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami mengenai adanya peraturan desa tersebut sehingga dukungan dari semua pihak dan semua unsur yang ada di masyarakat dapat diraih.
2. Agar hambatan-hambatan implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 tentang Iuran Pancen Panglanjaoleh perangkat desa di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dapat diminimalisir maka hal-hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan antara lain :
 - a. Pemerintah Desaserta Anggota BPD dan tokoh masyarakat mendorong masyarakat agar dapat memahami mengenai maksud dan tujuan adanya peraturan desa tentang iuran pancen panglanja.
 - b. Pemerintah Desa terus berupaya lebih baik lagi dalam menyusun rencana penggunaan anggaran yang didapat dari hasil iuran pancen panglanja untuk kepentingan

masyarakat secara keseluruhan.

c. Pemerintah serta lembaga-lembaga yang ada di Desa Kawasan maka hendaknya terus berupaya untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan yang dilakukan oleh perangkat desa

3. Agar upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 tentang Iuran Pancen Panglanja oleh perangkat desa di Desa Kawasan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dapat lebih baik lagi, maka hal-hal yang harus dilakukan adalah:

a. Pemerintah Desa dan BPD serta lembaga-lembaga yang ada di Desa Kawasan terus berupaya untuk mendorong masyarakat agar dapat memberi dukungan yang lebih baik lagi implementasi peraturan desa ini.

b. Pemerintah Desa bersama BPD dan lembaga-lembaga yang ada di Desa Kawasan terus berupaya lebih baik lagi dalam menyusun rencana atau program kegiatan dengan berdasarkan pada kepentingan masyarakat.

c. Pemerintah Desa bersama BPD dan lembaga-lembaga yang ada di Desa Kawasan hendaknya terus berupaya

untuk memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat secara umum dengan adanya peraturan desa ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku

Sugiyono. 2007. *Statistiska Untuk Penelitian*. Bandung: Alfa Beta

.....2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfa Beta.

.....2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Bandung: Alfa Beta

Surakhmad, Winarno. 2004. *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar-dasar Metoda Teknik)*. Bandung: Tarsito

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: PUSLIT KP2W LEMLIT UNPAD

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Anailisis Kebijaksanaan / Dari Reformasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Wastra, Pranata. dkk. 1991. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS

b. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 114 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012
tentang Iuran Pancen Panglanja